

**PRINSIP BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH
DALAM PERSPEKTIF DARI HUKUM PERBANKAN SYARIAH
INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

ABIE FEBRIAN SYAH
NPM : 18300024

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PRINSIP BAGI HASIL DALAM AKAD
MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF DARI
HUKUM PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

ABIE FEBRIAN SYAH
NPM : 18300024

SURABAYA,

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H.

**PRINSIP BAGI HASIL DALAM AKAD
MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF DARI
HUKUM PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

ABIE FEBRIAN SYAH
NPM : 18300024

**TELAH DIPERTAHANKANDI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|--|------------------|----------------|
| 1. Sudahnan, S.H., M.H. | (KETUA) | 1. |
| 2. Desy Nurkristia T, S.H., M.Kn. | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3. |

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ABIE FEBRIAN SYAH
NPM : 18300024
Alamat : Jl. Rungkut Asri 5 No.8 RL – 1D/4
No. Telp (HP) : 083117440787

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PRINSIP BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF DARI HUKUM PERBANKAN SYARIAH INDONESIA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 23 November 2021

Yang menyatakan,



ABIE FEBRIAN SYAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur allhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang berjudul **“PRINSIP BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF DARI HUKUM PERBANKAN SYARIAH INDONESIA”** Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama saya sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan saya menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan fasilitas pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang penuh kesabaran dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya ilmu hukum yang sangat bermanfaat bagi saya dan membimbing saya dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas bantuannya selama saya mengikuti perkuliahan.

6. Seluruh rekan – rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiajaya Kusuma Surabaya khususnya tahun 2018 yang telah sama – sama berjuang dalam suka maupun duka dan saling membantu serta memberikan semangat.
7. Kepada Orang Tua dan Kakak, papa Alm. Bambang Destyawan, mama Titis Pancawati, kakak Tessya maydita terima kasih dengan penuh kesabaran dan senantiasa memberikan dorongan semangat serta do'a selama saya mengikuti perkuliahan samapi dengan tahap akhir, serta alm papa yang sangat menjadi inspirasi saya menjadi sarjana Hukum.
8. Yasmin Yusiara terima kasih atas kesabaran dan motivasi selama saya mengikuti perkuliahan sampai dengan tahap akhir ini dan yang selalu memberikan saran serta do'a.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril maupun materil yang tidak ternilai harganya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi saya dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik yang membacanya serta baik secara langsung maupun tidak langsung.

Surabaya, 23 November 2021

Abie Febrian Syah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	14
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	17

BAB II APA KARAKTERISTIK AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

- A. Akad Mudharabah dalam perbankan syariah..... 18
- B. Hukum perbankan syariah dalam Akad Mudharabah 26

BAB III BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PEMBAGIAN DANA SYARIAH TIDAK SESUAI AKAD AWAL

- A. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Syariah 36
- B. Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam sistem bagi hasil Akad Mudharabah yang tidak sesuai Akad awal 45

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 51
- B. Saran 53

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Dalam penelitian ini yang berjudul Prinsip bagi hasil dalam akad Mudharabah dalam perspektif Hukum perbankan syariah Indonesia bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami tentang perjanjian akad Mudharabah dalam sistem bagi hasil bank syariah Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan nasabah dengan bank syariah tidak sesuai dengan akad awal.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan pertama: Bahwa kesepakatan dalam akad para pihak tunduk pada hukum Islam berupa hak dan kewajiban yang harus dihormati, salah satunya adalah akad mudharabah, yaitu akad bagi hasil antara pemilik modal yang menyediakan 100% dari modal yang kemudian diserahkan kepada pengelola modal (bank) dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan ketentuan akad. Kedua: Hubungan hukum antara nasabah dengan bank didasarkan pada suatu kontrak, oleh karena itu tentunya nasabah mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan suatu kepastian hukum bank bagi nasabah, karena hal ini Hukum pada dasarnya melindungi konsumen, termasuk Konsumen pada umumnya.

Kata Kunci : Akad Mudharabah, Perbankan Syariah, Sistem Bagi Hasil, Hukum Islam.

ABSTRACT

In this study, entitled Principles of profit sharing in Mudharabah contracts in the perspective of Indonesian Islamic banking law, the first objective is to find out and understand the Mudharabah contract agreement in the profit sharing system of Indonesian Islamic banks. Second, to know and understand about customer protection with Islamic banks that are not in accordance with the initial contract.

The research method used in this thesis uses a normative research method which is a study of legislation and literature related to the material discussed.

Based on the results of the study, it can be concluded first: That the agreement in the contract of the parties is subject to Islamic law in the form of rights and obligations that must be respected, one of which is the mudharabah contract, which is a profit sharing contract between the owners of capital which provides 100% of the capital which is then handed over to the manager. capital (bank) provided that the profits obtained are distributed in accordance with the provisions of the contract. Second: The legal relationship between the customer and the bank is based on a contract, therefore of course the customer gets legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which is a legal certainty for the bank for customers, because this law basically protects consumers , including Consumers in general.

Keywords: *Mudharabah Contract, Sharia Banking, Profit Sharing System, Islamic Law.*

